

**MANHAJ JAMALUDDIN AL-QASIMI**  
**DALAM PENERAPAN ILMU AL-JARH WA AL-TA'DIL**

**Moh. Saifuddin<sup>1</sup>, Muhid<sup>2</sup>, Andris Nurita<sup>3</sup>**

***Abstract,** This article discusses Jamaluddin Al-Qasimi's thoughts or manhaj regarding the Science of Al-Jarh Wa Al-ta'dil in writing his book entitled Al-Jarh wa al-Ta'dil. The book by Al-Qasimi is used as a reference to find out the life history and quality of the narrators. Jamaluddin Al-Qasimi also took part in contributing to providing data on hadith narrators. From the book, it can be seen the comments of the hadith scholars who are critical of their opinion about the condition of each narrator, whether the narrator is accepted (maqbul) or rejected (mardud) so that later the status of hadith and the degree of hadith can be determined by the flow of transmission by the narrator. This article was reviewed using the library research method and also through the content analysis method approach. headlines from previous generations of critics. And after Jamaluddin Al-Qasimi compared his book with other critics' books of the same type, finally Jamaluddin Al-Qasimi's idealism in the book was not well connected between the concepts in the book and its reality. The source of the data for this article is in the form of documentation consisting of: The Book of History of Hadith Science, Introduction to Hadith Science, Mustalah al-Hadith Science, the book of al-Jarh wa al-Ta'dil, the collection of hadith 9 (pole al-tis'ah) and the sharh -his. The findings of this study are as follows: a). There are four schools of scholars in determining the quality of hadith, namely, mutasyaddid (strict-strict), muta'annut (excessive), mutawassit (moderate) and mutasahhil (soft-permissive). b). The implication of different schools of thought in determining the quality of hadith for the life of Muslims for the mutasyaddid (strict) school is that a hadith that does not meet the validity criteria cannot be used as proof of syar'iyah. Likewise the mutawassit (moderate) schools of thought, unless there is another stronger argument (Qur'an-hadith) as its support. The muta'annut and mutasahhil schools of thought tend to use low-quality hadiths, especially for the virtues of charity and morality.*

**Keywords:** Jarh, Manhaj, Ta'dil, Hadith, Rawi.

## **A. Pendahuluan**

Di dalam mengistimbatkan suatu hukum, selain mengambil dari Al Qur'an tentunya juga dari Hadits, dan Hadits yang paling baik dan paling benar untuk di ambil hukumnya ialah ketika menggunakan atau mengamalkan hadits yang shohih, bukan dengan hadits yang Dlo'if ataupun Hadits Mungkar. Oleh sebab itu keshahihan hadis itu sangangatlah penting, dan kesahihan Hadits pada intinya dinilai dari aspek sanad dan matan. Dan salah satu alat yang penting untuk mengetahui kualitas sanad adalah dengan menggunakan ilmu *Târîkh ar-Ruwâh* dan *al-Jarh wa al-Ta'dil*, yang keduanya tercakup dalam ilmu *Rijâl al-Hadîts*. Salah satu rujukan kitab *Rijâl al-Hadîts* adalah "Al- Jarh wa Al-Ta'dîl" karya Jamaluddin Al-Qasimi (w. 1332 H). Pada masanya, kitab ini di jadikan sebagai salah satu rujukan bagi para peneliti hadis untuk mengetahui riwayat hidup dan kualitas para rawi. Karya Jamaluddin Al-Qasimi ini merupakan suatu prestasi tersendiri dan menjadi kelebihan penulis dibanding dengan para pengkaji hadis sebelumnya. Kitab ini termasuk kitab yang pembahasannya ringkas dari pada kitab Jarh dan ta'dil lainnya, tapi kitab ini sudah cukup jelas di dalam membahas tentang ilmu Al-Jarh dan

---

<sup>1</sup> Universitas Darul Ulum Lamongan, Email : saifuddin.zuchry93@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email : muhid@uinsby.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email : zulfimaulida64@gmail.com

Ta'dil tersebut. Dan kitab ini lebih membahasa tentang munculnya orang-orang baru yang merusak kualitas sebuah hadits, maka dari itu Al-Qasimi dengan kitabnya tersebut menulis kitabnya dengan niat menjaga orisinalitas suatu hadits.

Dalam kitab tersebut, kaum tradisional yang diwakili oleh ahlul hadis dan kaum rasionalis yang diwakili oleh *ahlul ra'yi*. Meskipun terlihat lebih berpihak pada ahlul hadis, Jamaluddin Al-Qasimi berupaya keluar dari dua kutub tersebut, dengan memilih gagasan kritisisme. Salah satu buktinya yang paling otentik, meskipun mendapat sorotan dari berbagai kalangan tercermin dalam karya monumentalnya, Yaitu Kitab Al-Jarh wa al-Ta'dil.

Sistem seleksi kualitas hadis-hadis yang terbukukan dalam kitab hadis standar misalnya kitab hadis 9 (*Kutub al- Tis'ah*), pada umumnya dioptimalkan pada perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan syarat formal dan data kesejahteraan matan dari gejala syadh (janggal) dan *illat* (cacat) yang mencederai. Namun kondisi tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga muhaddisin serta merta menerima hipotesa kerja “ tidak berlaku keharusan bahwa sanad yang sah pasti diikuti oleh matn yang sah pula, atau sanad hadis yang sah pasti diimbangi dengan matn yang sah pula”. Hal ini berlaku sepanjang *rijal al- hadith* yang menjadi pendukung mata rantai sanad terdiri dari periwayat yang thiqah semua.

Hadis yang sanad-nya sah menurut mayoritas umat Islam, oleh sebagian ulama hadis matan-nya tidak sah misalnya Muhammad al- Ghazali ulama Mesir abad 20 telah mengklaim bahwa terdapat hadis-hadis yang sanad- nya sah tetapi matn-nya tidak sah (dha'if). Hal ini dapat ditemui dalam kitab *Jami' al- Shahih* Imam al- Bukhari Juz VI halaman 2730 antara lain hadis peristiwa isra' mi'raj Nabi saw dan nabi Musa menampar mata malaikat.

Para Muhibbin juga mengomentari hadis tentang isra' Nabi saw yang bersumber dari Syarik bin Abi Namr (bin Abdillah) seorang tabi'in asal Madinah melalui riwayat Anas bin Malik. Kondisi formal sanadnya cukup sah, tetapi kronologi kejadian isra' yang termuat dalam matannya dinilai tidak sah karena ketika Nabi saw menerima wahyu beliau baru berumur 42 tahun, sementara Nabi ketika melakukan isra' mi'raj beliau berumur 52 tahun atau pada saat melakukan hijrah kurang satu tahun peristiwa isra' mi'raj terjadi. Penilaian bahwa isi pemberitaan matan tidak sah datang dari Ibn Katsir (w.774H), al- Khathabi (w.388H), Imam an- Nawawi (w. 676H) dan Ibn Hajar al- Asqalani (w. 852H).

Demikian juga sanad suatu hadis sesuai dengan persyaratan formal tidak sah, tetapi kondisi matn bila dirujuk ke sanad lain meyakinkan kesahihannya. Umumnya kondisi keterbalikan itu menimpa hadis-hadis bersanad mursal dan mursal shahihi. Untuk mengetahui kondisi matn sah dan sanad-nya tidak sah dapat di lihat pada keberadaan sebanyak 228 hadis mursal dalam kitab muwatta' Imam Malik (w. 179H)

Pernyataan para pakar hadis tersebut mengindikasikan adanya perbedaan paradigma antara ulama klasik (awal abad 2) dengan ulama yang hidup sesudahnya dalam menentukan kualitas hadis. Tulisan ini mencoba menjelaskan paradigma (mazhab) ulama dalam menentukan kualitas hadis serta implikasinya dalam kehidupan umat Islam.

## B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini dengan menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) dan melalui metode pendekatan analisis isi (*content analysis*), akhirnya bisa diketahui bahwa penilaian Jamaluddin Al-Qasimi terhadap para rawi tidak terlepas dari subjektivitas penulisnya sendiri dan cenderung tetap menyandarkan informasi utama dari para kritikus generasi sebelumnya. Dan setelah dikomparasikan dengan kitab kritikus lainnya yang semisal, akhirnya idealisme Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab tersebut tidak tersinkronkan antara konsep dan realitasnya.. Dalam penelitian artikel ini pengumpulan datanya menggunakan; a). Observasi; b). Bedah Kitab. Sedangkan datanya diolah melalui beberapa tahap; *Editing, Classifying, Verifying, Analiysing, Closing*. Pengecekan keabsahan data dalam proposal ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan kecukupan data-data primer dan dibandingkan dengan data-data sekunder dan data tersier. Penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih Dua (2) bulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Biografi Jamaluddin Al-Qasimi

Al-Qasimi bernama lengkap Al 'Allamah al Muhaddits Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qosim bin Soleh bin Ismail bin Abu Bakar yang dikenal dengan sebutan al-Qasimi. Nasab beliau di sambungkan kepada kakek beliau yang bernama Syekh Qosim, yaitu seorang ulama yang namanya tersohor di Kota Syam. Beliau dilahirkan pada hari senin, pada bulan Jumadil Ula tahun 1283 H/1866 M di Kota Damaskus Syiria, Beliau wafat pada hari sabtu pada bulan Jumadil U'la tahun 1332 H/1914 M.

Al-Qasimi tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang dikenal taqwa dan berilmu. Ayah al-Qasimi adalah seorang *Faqih* atau ahli fikih dan juga seorang sastrawan bernama Abu 'Abdillah Muhammad Sa'id Abi al-Khair. Ayahnya mewarisi perpustakaan yang berisi banyak literatur keilmuan dari kakeknya. Dan, ayahnyalah yang mewariskan dan mengalirkan berbagai ilmu kepada al-Qasimi, langsung dari sumbernya, yaitu buku-buku. Perlu diketahui, perpustakaan pribadi ayah al-Qasimi memuat berbagai buku mengenai tafsir, hadis, fikih, bahasa, tasawuf, sastra, sejarah, usul fikih, sosial-kemasyarakatan, olah raga, hukum perbandingan, filsafat, dan sejarah perbandingan agama.

Al-Qasimi asalah seorang yang pandai di dalam ilmu hadits dan ilmu non hadits. Al-Qasimi mempelajari al-Qur'an kepada gurunya yaitu Syekh "Abdurrahmanal-Mishri. Kemudian meneruskan belajar menulis kepada Syekh Mahmud al-Qushi, sampai akhirnya pindah ke Madrasah Azh-Zhahiriyah, dan disana Ia memperoleh pendidikan Tawhid, Nahwu, Sharf, Mantiq, Bayan, 'Arudh, dan disiplin ilmu lainnya. Syeikh Rasyid, dari beliau Imam al-Qasimi belajar Tauhid, Shorof, Nahwu, Mantiq, Arudh di Madrasah Dhahiriyah. Syeikh Ahmad al-Haulaniy, dari beliau Imam al-Qasimi belajar ilmu Qira'at. Syeikh Salim al-Athar, dari beliau Imam al-Qasimi belajar Tafsir al-Baidhawiy, Jamul Jawami, Muwattha, Mashabihu Sunnah, Jami' as-Shagir dan lain-lain.

Al-Qasimi dianugerahi kecerdasan yang amat luar biasa. Konon, apa yang ia dengar seketika itu juga mampu dihafalnya. Kitab Shahih Muslim sanggup dihafal luar kepala dalam tempo 40hari, sunan Ibnu Majah selam 21 hari, dan al-Muwatta' selam 19 hari. Karena itu, amat wajar jika ia piawai dalam bidang keilmuwan. Ia seorang ahli fiqih sekaligus ahli hadits, ahli sastra plus seniman, serta ahli tafsir. Sosok sarjana Islam yang multi-disiplin. Riwayat hidup al-Qasimi tak pernah sepi dari pengembaraan menuntut ilmu seperti Mesir, Madinah, dan Damaskus.[4] Syeikh Rasyid Ridho mengatakan bahwa al-Qasimi adalah orang yang alim dari Syam yang langka, pembaharu ilmu-ilmu keislaman, penghidup sunnah dengan ilmu dan amal. Al-Qasimi dalam menulis karya atau mengkaji pengetahuan selalu menggunakan petunjuk salaf dan perkembangan yang dibutuhkan zaman.

Ia mengembangkan semangatnya dalam keilmuan, dalam menyusun, mensyarah, kritik, reformasi hingga karangannya berkembang dan karyanya yang banyak hingga jumlahnya tidak kurang dari 80 buah, diantaranya yang populer yaitu: Mahasin at-Ta'wil fi Tafsir Qur'an al-Karim, Fasli al-Kalam fi Haqiqat audi Ruh ilal Mayyiti hina al-Kalam, Al-bahsu Fi Jami'i al-Qiraati al-Utarif Alaiha, Dalail at-Tauhiid. Mauidzatul Mukminin min Ihya' Ulumuddin, Qawaid at-Taahdis fi Funun Mutstalah al-Hadis, Syaraaf al-Asbath. Tanbiih ath-Thaalib ilaa Ma'rifati al-Fardli wa al-Waajib., Jawaami' al-Adab fii Akhlaaq al-Anjab, Ishlaah al-Masaajid min al-Bidaa'ii wa al-'Awaaidi. Ta'thiir al-Masyaam fii Maatsari Dimasyqi al-Syaam. Qawaa'id at-Taahdiits min Funuuni Mushthalaah al-Hadiits. Mahaasin at-Ta'wiil fii Tafsiiir Al-Qur'aan Al-Kariim. Tarjamah al-Imaam al-Bukhaarii, Bait al-Qaashid fii Diiwaan al-Imaam al-Waliid as-Sa'iid. Ikhtisaar al-Ihya'.

Khusus tentang kitab tafsir bertitel Mahasin t-ta'wil, al-Qasimi sangat berhati-hati dalam penulisannya. Ia baru berani menulis tafsir ini setelah melakukan beberapa kali shalat Istikharah. Pada 10 Syawal 1316 kitab ini mulai digarab dengan harapan tafsirnya dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Pembuatan kitab tafsir juga tidak luput dengan mencantumkan data penjelas seperti Hadits, namun tidak sembarang hadits (selektif). Ia pun juga mengutip pendapat sejumlah ulama besar seperti Imam Ghazalim Ibnu Taymiyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Imam Syatibi, al-Aziz bin Abdussalam.

## 2. Profil Kitab Al-Jarh wa al-Ta'dil

### a. Latar Belakang Penyusunan

Jamaluddin Al-Qasimi Menulis kitab ini di latar belakang oleh munculnya beberapa orang yang merusak keabsahan suatu hadits, membuat hal-hal yang baru di dalam sebuah hadits, serta merusak orisinalitas suatu hadits. Kitab Al-Jarh wa Al-ta'dil tersebut juga di buat untuk menentukan kualitas para Perawi hadits, sehingga nanti ada batasan-batasan antara perawi yang benar-benar tsiqoh atau kuat dan juga perawi yang dlo'if atau lemah, sehingga jika nanti ada batasan tersebut, para Muhadditsin era baru atau era kontemporer tidak bisa seenaknya sendiri di dalam menshohihkan suatu hadits yang shohih, ataupun mendho'ifkan hadits yang shohih.

Di era Kontemporer kita lihat ada beberapa Muhadditsin baru yang ia memberi legalitas pada beberapa hadits, entah itu legalitas shohih atau dlo'if. Jika ulama hadits tersebut mempunyai pengikut yang banyak maka jika ternyata legalitas hadits yang ia berikan itu salah, maka ada banyak pengikut juga yang akan ikut salah. Oleh sebab itu Al-Qasimi memberikan madzhabnya atau pemikirannya pada ilmu jarh dan ta'dil agar orisinalitas hadits itu terjaga dengan baik.

### b. Sistematika penulisan

Pertama, kitab Al-Jarh wa al-Ta'dil dimulai dengan muqaddimah yang terdapat dalam juz tersendiri dan berjudul Taqdimah al-Ma'rifah li Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil. Disini Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan tentang martabat nabi, sahabat, tabi'in, serta menyebutkan riwayat hidup ulama yang ahli di bidang jarh wa ta'dil seperti Anas bin Mâlik, Sufyân bin Uyainah, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abû Hâtim (ayahnya), Abû Zur'ah dan lain-lain.

## 3. Pengertian ilmu Jarh wa Ta'dil

Kata al jarh (الجرح) merupakan bentuk masdar dari kata جرح - يجرح yang berarti "melukai". Nuruddin mengungkapkan hal yang sama yakni jarh berasal dari kata dasar ja-ra-ha, artinya "melukai". Sedang menurut pengertian ahli hadis, jarh artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedhabitannya. Lebih lanjut Abu Lubab Husain memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini keadaan luka berkaitan dengan fisik, misalnya luka karena senjata tajam, dan dapat berkaitan dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Bila kata jahr ini dipakai oleh hakim pengadilan yang ditunjukkan pada masalah keadilan, maka kata tersebut memiliki makna menggugurkan keabsahan saksi. Kata at ta'dil (التعديل) berarti menegakkan (التقويم), membersihkan (التزكية), dan membuat seimbang التسوية. Menurut istilah, jarh ialah menyebut sesuatu yang dengan karenanya tercatatlah si perawi (menampakkan keaiban yang dengan keaiban itu tertolaklah riwayat). Sedangkan ta'dil ialah mensifati siperawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi sumbu penerimaan riwayatnya ta'dil menurut para ulama hadis adalah memuji perawi (tazkiyah al-rawi) dan menetapkannya sebagai seorang yang adil dan dhabit. AtTa'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga nampak keadalahannya, dan diterima beritanya. Ilmu Jarh wa al-Ta;dil adalah ilmu pengetahuan

yang membahas tentang kritikan adanya 'aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi.

Ilmu jarh wa ta'dil berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, terkait pembahasan sanad maka terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil yang banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi. Seseorang tidak akan dapat memperoleh boigraf, jika tidak memahami terlebih dahulu kaidah-kaidah jarh dan ta'dil, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, yakni dari tingkatan ta'dil yang tertinggi hingga tingkatan jarh yang terendah. Dan juga berguna untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi 'dijarh' oleh para ahli rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain terpenuhi.

#### **D. Manhaj atau Pemikiran Jamaluddin Al-Qasimi Tentang Al Jarh Wa Al Ta'dil**

Syekh Jamaluddin al-Qasimi adalah termasuk dari ulama hadits kontemporer, yang juga semasa dengan salah satu ulama besar pada waktu itu yaitu Muhammad Abduh, sehingga pemikiran Al-Qasimi secara tidak langsung juga serasi dengan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Muhammad Abduh dalam perkembangan khazanah Islam modern memiliki pengaruh yang kuat di Timur Tengah. Gerakan pembaharuan berupa modernisasi Islam yang dibawanya mendapatkan sambutan baik dari beberapa kalangan intelektual Islam. Salah satu mufasir modern yang terpengaruh dan meneruskan perjuangan Muhammad Abduh tersebut adalah Syekh Jamaluddin al-Qasimi.

Syekh Jamaluddin al-Qasimi mempelajari ilmu dasar Islam dan menghafalkan Al-Qur'an kepada Syaikh al-Qurra' Ahmad al-Halwani. Kemudian belajar kepada Syaikh Salim al-'Athar tentang kitab Shahih Bukhari, al-Muwattha', Jami' al-Shaghir, al-Syifa', Mashabih al-Sunnah, al-Thariqah al-Muhammadiyah, dan banyak kitab lainnya.

Selain dua guru tersebut, beliau juga berguru kepada Syaikh Bakri al-Atthar, Syaikh Muhammad al-Khaniy, Syaikh al-Dasuqiy, Syaikh Mahmud al-Qushi, Syaikh Abdurrahman al-Mishri, dan mendapat ijazah sanad dari banyak ulama Mesir. Salah satu dari guru al-Qasimi yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikirannya adalah Muhammad Abduh.

Jamaluddin al-Qasimi merupakan Tokoh dalam era kontemporer atau abad kebangkitan kedua. Diantara pemikiran yang melekat dalam kepribadian al-Qasimi adalah agama adalah tempat pembentukan akhlak, agama menyeru kepada persatuan dan bukannya perpecahan, akal adalah petunjuk Tuhan yang paling meyakinkan dan kuat sehingga *naql* (teks) tidak boleh bertentangan dengan akal serta apabila pemahaman akal dengan *naql* (teks) bertentangan, maka yang harus dilakukan adalah pemahman *naql* (teks) dengan akal.

Pemikirannya secara tersirat tertuang dalam salah satu karyanya yakni *Qawaid at-Tahdits min Funun Mustholah al-Hadits*. karyanya ditujukan bukan kepada sembarang kalangan. Al-Qasimi mengatakan "Saya susun kitab yang ringkas ini untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang kepada mereka kitab-kitab lain dipersembahkan dan hidayah mereka sangat diharapkan para ulama yaitu orang-orang yang memiliki lima sifat, yang paling dominan diantaranya adalah ikhlas, cerdas, dan objektif".

Karya al-Qasimi mencoba memberkan sistematika pengajaran yang lebih baik dan komprehensif dengan tetap mengacu pada karya-karya awal ulumul hadits sehingga dapat dikatakan bahwa yang muncul pada abad ini terfokus pada perubahan sistematika penyajian serta pemecahan dari persoalan Ulumul Hadits yang sebelumnya masih berserakan.

Kitab Al Jarh Wa Al-Ta'dil Al Qasimi terbagi dalam 15 Bab, diantaranya:

1. Munculnya indikasi Pembaharuan hadits.
2. Orang yang menyebarluaskan pembaharuan hadits
3. Kesalahan penerapan kaidah Jarh jika tanpa ilmu
4. Tipe Rawi yang dapat di ketahui kekuatannya

5. Hikmah jelasnya hadits dengan Jarh dan Ta'dil
6. Hukuman bagi orang yang meninggalkan aliran pemikiran Salafussholih
7. Melawan para pembaharu hadits yang salah
8. Membalas ucapan para orang fasiq di dalam hadits
9. Indikasi munculnya Penentuan Hadits dengan cara fasiq
10. Jawaban syubhat
11. Menjawab kesyubhatan yang lain
12. Orang yang keluar dari periwayatan Imam Bukhari
13. Meninggalkan orang-orang yang syubhat
14. Hukuman bagi yang berbaik hati kepada para pelanggar hadits
15. Memberitahukan kekuatan para ulama hadits.

Dari penjelasan di atas al-Qasimi menjelaskan bahwa terjadi pembaharuan pemikiran atau Manhaj dari arah yang terlebih dahulu ada, khususnya dari Manhaj Ibnu Hajar. Akan tetapi, dari segi materi bahasan atau cabang Ulum al-Hadits, al-Qasimi tidak keluar dan tidak mengalami pergeseran dari yang telah ada sebelumnya. dalam karya al-Qasimi secara jelas hanya bersifat reformulasi Manhaj dari karya-karya sebelumnya dan tidak menawarkan cabang baru Ulum al-Hadits, dan hanya menambah dari segi pengetahuan tentang sejarah perkembangan hadits.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa, al-Qasimi dalam karya *Qawai'id Tahdits* bukan memberikan sesuatu teori baru melainkan mensistematisasikan, mensederhanakan ilmu hadits sehingga yang namanya ilmu hadits seribet yang seperti tokoh-tokoh pra-modern jelaskan. Sehingga kritik sanad atau matan tidak sedetail ulama-ulama jebolan al-Azhar Mesir. Sebut saja Yusuf Qardawi yang memberikan metode kritik matan. Salah satu contoh Cara pandang al-Qasimi yakni tentang "*Majhul*" yang didefinisikan setiap orang tidak dikenal dengan ulama, bahwa dia punya ilmu atau suka mengajarkan ilmu, disamping itu bisa dikurangi dengan adanya ulama masyhur meriwayatkan hadits daripadanya, walaupun keadilan orang yang tidak kenal itu tidak bisa dijamin. selain itu Opini hadits Hasan la lidzatihi inii berasal dari hadits dhaif, tetapi tidak terlalu dhaif dan jalannya banyak, sehingga kedhoifannya tertutup.

pemikiran al-Qasim juga sejalan dengan jumhur ulama hadits. Ia menjelaskan jumhur ulama menilai *hadits mu'an'an* sebagai hadits apabila bertemunya para rawi sangat besar dan tidak termasuk rawi *mudallis*. Apabila demikian, maka *hadits mu'an'an* itu tidak *muttasil*. Perihal Jarh Wa Ta'dil menurut al-Qasimi Ada beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dinilai cacat, namun semua berkisar pada lima hal:

1. *Bidah* (melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syariah).
2. *Mukhalafah* (pertentangan dengan periwayatan orang yang lebih tsiqah).
3. *Ghalath* (banyak kekeliruan dalam periwayatan).
4. *Jahalat al-hal* (identitas tidak dikenal).
5. *Da'wah al-Inqitha'* (diduga keras sanad tidak bersambung).

Orang yang disifati dengan bidah adakalanya tergolong orang yang dikafirkan dan adakalanya difasikkan. Mereka yang dianggap kafir, misalnya golongan Rafidhah, mempercayai bahwa Tuhan menyusup (bersatu) ada diri Ali dan imam lain serta meyakini bahwa Ali akan kembali lagi ke dunia sebelum kiamat. Riwayat pelaku bidah yang digolongkan kafir tidak dapat diterima menurut jumhur ulama. Sedangkan orang yang dianggap fasik adalah yang mempunyai keyakinan berlawanan dengan dasar-dasar syariat.

Mengutip dari al-Qasimi, Berdasarkan langkah metodologis dalam penelitian matan Arifuddin Ahmad kemudian merincinya dengan memasukkan kaedah minor dalam *syadz* dan '*illah* pada matan hadis. Unsur kaedah minor *syadz*, menurutnya ada 4 hal, yaitu :

1. Sanad hadis bersangkutan tidak menyendiri
2. Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih kuat.
3. Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
4. Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.

Al Qasimi juga mengutip pendapat dari Imam Ibnu Daqiq Al-Eid yang berkata bahwa wajah-wajah yang masuk dalam kesalahan ada lima hal, yaitu :

1. nafsu dan tujuan, yang merupakan kejahatannya, dan itu ada dalam sejarah generasi selanjutnya.
2. Kontradiksi dalam keyakinan.
3. perbedaan antara para mistikus dan orang-orang yang mengetahui fenomena tersebut.
4. Berbicara karena ketidaktahuan akan jajaran ilmu-ilmu, dan sebagian besar adalah orang-orang yang datang belakangan, karena mereka asyik dengan ilmu-ilmu awal, yang di dalamnya terdapat kebenaran dan kebatilan.
5. Adopsi delusi tanpa ketelitian. Ibn Abd al-Raouf mengadakan bab tentang kata-kata rekan kontemporer, beberapa di antaranya tentang satu sama lain, dan dia melihat bahwa orang-orang berilmu tidak menerima kritik mereka kecuali dengan pernyataan yang jelas.

Manhaj atau pemikiran Al Qasimi juga di jelaskan dalam kitabnya yang berjudul Al Jarh Wa Al Ta'dil dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Asal usul indikasi munculnya pembaharuan Hadits

Al-Qasimi menuturkan bahwa pembahasan tentang Jarh dan Ta'dil adalah pembahasan yang penting, dan beliau mengapresiasi atas siapapun yang membahas tentang hal ini apalagi dengan tuisan atau di torehkan dengan kitab, karena pembahasan tentang Jarh dan ta'dil juga banyak perbedaan pendapat dan banyak menimbulkan perselisihan, Al-Qasimi menyarankan agar seseorang tidak ta'assub atau fanatik buta, karena nanti akan menimbulkan penilaian yang tidak adil dan berat sebelah. Maka dari itu para Ulama besar hadits, para perawi hadits, dan para penuntun ummat sangat menghindari sifat fanatik tersebut.

2. Kekurangan Al-Jarh jika tanpa penentu

Imam Ibn Daqqeq al-Eid berkata: Kehormatan umat Islam berada di antara lubang api, di ujungnya berdiri dua kelompok orang, yaitu Para ulama hadits dan Pemerintah. Imam al-Nawawi mengatakan dalam kitab al-Taqreeb , dan Imam al-Suyuti mengomentarkannya, Bahwa Lebih dari satu imam membuat kesalahan dengan mengkritik beberapa orang yang dapat dipercaya dengan cara yang tidak mengkritik mereka, seperti halnya al-Nasa'i mengkritik Ahmad ibn Shalih al-Masri dengan mengatakan "Dia tidak kuat hafalannya dan tidak dapat dipercaya". Dan ada seorang Imam yang Hafiz yang dapat dipercaya, ia dipanggil dengan panggilan Al-Bukhari dan dipercaya oleh mayoritas para ulama hadits. Ibn Al-Salah berkata, bahwa pandangan cinta menutup segala cela, dan pandangan benci menmpakkan segala cacat, artinya kualitas sebuah hadits tidak boleh di nilai karena senang atau tidak senang terhadap suatu perawi tertentu.

3. Tipe Rawi yang dapat di ketahui kekuatannya

Untuk mengetahui tipe Rawi yang di ketahui kekuatannya, Al-Qasimi mengutip pendapat dari Imam Al-Suyuti, bahwa Keterpercayaan seorang perawi diketahui dengan penyebutannya oleh perawinya, atau penyebutannya dalam sejarah orang-orang yang dapat dipercaya, atau salah satu dari dua syekh yang meriwayatkan itu dalam al-Sahih, dan jika Anda berbicara tentang beberapa dari mereka yang meriwayatkannya, jangan berpaling darinya, atau memngeluarkan dari syarat-syarat shohihnya hadits, atau yang keluar dari salah satu kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim.

4. Hukuman bagi orang yang meninggalkan aliran pemikiran Salafussholih

Al-Qasimi berpendapan bahwa untuk menjaga orisinalitas hadits, maka seorang rawi hendaknya juga berpegang teguh dengan madzhab salafussholih, artinya bahwa seorang rawi tidak boleh memunculkan hukum baru pada suatu hadits atau merubah status hadits, jika hal itu masih di lakukan oleh Rawi tersebut, maka konsekuensinya adalah akan mendapat dosa besar. Misalnya seperti Rawi yang menyangsikan keshohihan hadits Imam Bukhori dan

Imam Muslim Yang sudah teruji kakuatannya pada kalangan muhadditsin. Al-Qasimi Juga Menuturkan bahwa bagi orang yang menjaga kebenaran suatu hadits maka nanti di hari kiamat akan bersama dengan rombongan Rasulullah dan berada di bawah bendera Rasulullah.

5. Indikasi munculnya Penentuan Hadits dengan cara fasiq

Al-Qasimi menuturkan bahwa banyak orang yang sengaja merusak orisinalitas sebuah hadits, dengan cara menshohihkan hadits-hadits yang mungkar, dan emungkarkan hadits-hadits Yng shohih, maka jika orang tersebut sengaja melakukan hal tersebut , maka orang tersebut ialah tergolong orang yang fasiq. Oleh karena itu, maka ilmu Jarh dan Ta'dil sangatlah penting untuk menjaga kekuatan seorang perawi hadits, ataupun menunjukkan bawa Rawi tersebut tidak memenuhi standar seorang Rawi. Hal seperti ini tidak di niatkan untuk berprasangka buruk kepada seorang rawi tertentu, tetrapu dengan niatan untuk menjaga keabsahan sebuah hadits.

6. Akibat tetap berbuat baik kepada para pelanggar Hadits

Dalam hal ini, Al-Qasimi menuturkan bahwa memang setiap orang itu berbeda dengan yang lainnya, tetapi perbedaan tersebut juga ada batasnya, artinya kalau perbedaan tersebut sudah melanggar ketentuan hukum imu hadits, maka orang tersebut juga harus di beri peringatan. Al-Qasimi juga menuturkan bahwa sepakat di dalam suatu hukum agama itu terkadang sulit. Tetapi bagi orang-orang yang sengaja merusak sebuah hadits, maka orang tersebut akan tersesat di akhir hidupnya kelak.

7. Pembawa panji-panji kebenaran melawan orang-orang kafir

Al-Qasimi di dalam kitabnya Al Jarh Wa Al Ta'dil menjelaskan bahwa pada masa abad pertamas setelah hijrah, banyak sekali perbedaan dan perselisihan antar para ulama, salah satunya ulama muhadditsin, hingga Imam Abu Hanifah menyerukan kepada para ulama pembesar untuk saling memberi rasa Rahmah atau kasih sayang. Dalam hal ini Al-Qasimi mengingatkan bahwa di dalam mempelajari suatu ilmu akan ada saja halangannya, salah satunya prasangka buruk dari orang lain, bahkan akan ada yang mengkafirkan.

## E. Kesimpulan

Dengan melihat realitas aktivitas Jarh dan Ta'dil yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Qasimi yang merunut pandangan ulama tentang penilaian rawi yang tidak semasa, mengkomparasikan dengan pandangan ulama lain dan menisbatkan diri sebagai penilainya, sementara tanpa dilengkapi informasi yang lengkap tentang rawi yang dinilai dan dijelaskan, maka bagaimana bisa diterima penilaian rawi yang masih dalam wilayah empiris manusia tidak didasarkan pada postulat yang jelas.

Jika idealisme yang tertuang melalui konsep-konsep, kaedah-kaedah, syarat-syarat jarh dan ta'dil secara ontologis para kritikus menempatkan dan berupaya semaksimal mungkin menempatkan ilmu jarh dan ta'dil sebagai ilmu dengan bersikap kritis terhadap para rawi, tetapi dengan melihat metode yang dipergunakan oleh Jamaluddin Al-Qasimi ternyata dalam dataran realitas secara epistemologis sikap semacam ini tidak tampak dalam karya tersebut, sementara karya itu dijadikan rujukan ulama dan pengkaji ilmu hadis sesudahnya. Wallahu a'lam bishshawab.

Syaikh Jamaluddin Al Qasimi juga menjelaskan: “Banyak terjadi ta'lil (pencacatan) terhadap hadits maushul karena terdapat jalan lain yang mursal. Juga terhadap hadits mar'fu karena terdapat jalan lain yang mauquf. Jika jalan yang mursal atau mauquf itu perawinya lebih kuat dari sisi dhabt-nya atau lebih banyak jalan-jalannya dibanding dengan yang muttashil atau marfu, maka ketika itu haditsnya menjadi tercatati” (Qawa'id At Tahdits, 131)



## Daftar Rujukan

- Pengantar Tahqiq Syeikh Abdul Qadir al-Arnauth terhadap kitab “Qawaidu Tahdits min Fununi Ulumul Hadits”, karya ; Imam al-Qasimi (Muassasah al-Risalah; Beirut, cetakan 1, tahun 2004 ) hal ; 24
- ‘Abd al-Majid ‘Abd as-Salam al-Muhtasib, “*Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur’an Kontemporer*”, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1997) hal; 35-36
- Imroatul Azizah,” Sanksi Riddah Perspektif Maqâsid Al-Shari’ah” , Dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; Issn 2089-0109
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 156-157
- Intan Choirul Mala, *Jamaluddin al-Qasimi*, (makalah, Pemikiran Hadits Kontemporer, 2016), h. 2.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*, ...h. 157-158
- Maizuddin M. Nur, “ Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunnah Di Era Modern” Dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012, H. 150
- Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*, terj. Mujioto, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet III, 2014) h. 62
- Mifta Arifin, “Sejarah Perkembangan Ulumul Hadits Periode Modern” dalam <http://arifinmifta.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-perkembangan-ulumul-hadits.html>, diakses pada 15 Mei 2016, pukul 08.00PM
- Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*,... h. 62-63
- Muhammad Dede Roddliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadits Dari Klasik Sampai Modern*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2003), h. 103
- M Abdurrahman, Elan surmana, *Metode Kritik Hadits*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet ke-2, 2013)
- Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*...h. 366
- Bahrul Ma’ani, “Al-Jarh Wa Al-Ta’dil: Upaya Menghindari Skeptis Dan Hadis Palsu” dalam *Media Akademika*, Volume 25, No. 2, April 2010, h. 102
- Nurul Hikmah, “Takhrij Hadits”
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Tahdzîb al-Tahdzîb*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah. 1995.
- Al-.DzahAbî, Abû Abdillah Syamsuddin. *AlMûqizhah fî ‘Ilm Mushthalâh Hadîts*. Aleppo: maktabah alMathbûât al-Islâmiyyah. 1991.
- \_\_\_\_\_, *Mizân al-I’tidâl*. Beirut: Dâr alMarifah. 1963.
- \_\_\_\_\_, *Tadzkirah al-Huffâzh*. Beirut: Dâral-Kutub al-’Ilmiyyah. 1998.
- Al-Khatîb, Muhammad ‘Ajjaj. *Al-Sunah Qabla al-Tadwîn*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2008.
- Al-Musti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad. *Al-Tsiqât*. t.tp: Departemen Pendidikan India, 1973.
- Al-Râzi, Abû Muhammad Abdurrahman bin Hâtim. *Al-Jarh wa al-Ta’dîl*. Beirut: Dâr Ihya at-Turâts al- ‘ArAbî. 1952.
- Ibn Shalah, Abû ‘Amr Utsman bin ‘Abd alRahman. *Muqaddimah Ibn Shalâh*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1986.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin ‘Abdurrahman. *Tadrîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb alNawâwî*. t.tp: Dâr Thayyibah. t.t.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail alAuthâr*. Mesir: Dâr al-Hadîts. 1993.
- Al-Yamani, Abdurrahman bin Yahya. *AtTankîl bimâ fî Ta’nîb al-Kautsarî min al-Abâthîl*. t.tp: Al-Maktab alIslâmî. 1986.
- ‘Abd al-La’îf, ‘Abd al-‘Azîz bin Muḥammad bin Ibrâhîm. *Dawâbiṭ al-jarḥ wa al-ta’dîl*. Cet. I; Saudi Arabia: t.p., 1412 H.
- Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, *al-jarḥ wa al-ta’dîl Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Abdurrahman, M. dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis*. Cet. Ke I.: Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Aḥmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Cet. I: Jakarta: Insan Cemerlang. t.th).

al-Biqā'ī, Burhān al-Dīn Ibrāhīm bin 'Umar. al-Nukat al-Wafīyyah bi mā fī Syarḥ al-Alfīyyah, Juz 1. Cet. I; t.t: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn, 1428 H/2007 M.

Abū al-Ḥasan, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī. Mu'jam Maqāyīs al-Lughah. Beirut: Dār al-Fikr. 1399 H/1979 M